



# Ownership of Birth Certificate for Children in the Community based on Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration (Law, Justice, and Society Perspective)

*Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak di  
Kalangan Masyarakat Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  
Administrasi Kependudukan (Perspektif  
Hukum, Keadilan, dan Masyarakat)*

Lutfi Intani <sup>a</sup>✉, Indah Sri Utari <sup>b</sup>

<sup>a b</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉Corresponding email: [intanilutfi27@students.unnes.ac.id](mailto:intanilutfi27@students.unnes.ac.id)

## Abstract

Right to a Birth Certificate guaranteed in Law No. 39 Year 1999 about Concerning Human Rights, Law No. 23 Year 2002 about Law Concerning Child Protection, Law No. 12 Year 2006 about The Indonesian Consulate General. Law No. 23 Year 2006 about Population Administration. This research aims to educate and provide rights of child



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

that should be obtained from parents and the state. Birth Certificate is an important document that everyone should have, especially Indonesian Citizens. Birth Certificate usually registered by parents when there is a birth. Some of the benefits of a birth certificate are: confirm the lineage, obtain inheritance rights, register for education, requirements for getting a job, travelling abroad, etc. As amendment To Law Number 23 Year 2006 Regarding Population Administration.

**KEYWORDS** *Birth Certificate, Child Protection, Child Rights.*

Hak atas Akta Kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan hak-hak anak yang sudah seharusnya didapatkan atau diperoleh baik dari orang tua maupun dari Negara. Akta Kelahiran merupakan dokumen penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia, akta kelahiran biasanya didaftarkan oleh orang tua ketika adanya kelahiran baru, atau anggota keluarga baru. Manfaat atau peranan dari Akta Kelahiran itu sendiri antara lain: untuk menegaskan garis keturunan, memperoleh hak waris, mendaftarkan pendidikan yang layak, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, serta bepergian ke luar negeri dan lain-lain. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

**KATA KUNCI** *Akta Kelahiran, Perlindungan Anak, Hak Anak.*

## Pendahuluan

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Akta kelahiran juga merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Beberapa peranan penting Akta Kelahiran antara lain untuk menegaskan garis keturunan, dokumen penting negara, untuk mendaftarkan pendidikan, persyaratan mendapatkan pekerjaan, persyaratan pernikahan, bepergian ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ada 3 alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dalam Hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak dilantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka dapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.<sup>2</sup>

Akta kelahiran biasanya didapatkan ketika seorang anak baru lahir ke dunia dan kedua orang tuanya mendaftarkan kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyarakat di daerah khususnya, biasanya mendaftarkan kelahiran ke dinas setempat atau Kelurahan setempat. Seperti yang tertera di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng, selain sebagai dokumen identitas, akta

<sup>1</sup> Setiono, Setiono. *Rule of Law*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

<sup>2</sup> Erni, Daly. "Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran." *Laporan Penelitian FH UI*. (Depok: FHUI, 1999).

kelahiran juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dengan membantu mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan, dengan memiliki akta kelahiran yang sah, maka anak-anak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu upaya hukum untuk melindungi identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam pasal 51 ayat (1), menyebutkan "*bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran*".<sup>4</sup>

Adapun adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelayanan publik terus diperbarui agar memudahkan

<sup>3</sup> Agus Darmawan, et al. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan." *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2022): 296-303.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Lihat juga, Arlianti Imaria Simanjutak, "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan." *Unnes Law Journal* 1, no. 1 (2012): 10-19; Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui dalam Pembagian Warisan." *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015); Prabowo Setyo Aji, "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 243-256.

masyarakat. Administrasi Kependudukan (adminduk) memiliki peran strategis dalam aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan public yang efektif dan bebas dari pungutan biaya apapun (gratis). Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pengertian administrasi menurut S.P.Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat.<sup>5</sup>

Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam pasal ini adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam Negeri. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Pada faktanya, yang terjadi di lapangan jauh berbeda dengan teori yang terdapat dalam Undang-Undang, kenyataannya banyak kasus-kasus yang terjadi di daerah, khususnya yaitu ketika seseorang berada di daerah yang jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten/Kota kesulitan untuk memuat dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, dikarenakan akses yang jauh dan kurangnya informasi atau edukasi kepada masyarakat terkait tata cara untuk membuat suatu dokumen penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Akta Kelahiran menjadi suatu yang penting untuk dimiliki bukan karena tanpa alasan, apalagi dengan zaman yang sudah semakin modern dan berubah dari waktu ke waktu, banyak kasus kelahiran anak yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya, banyak anak yang dilahirkan di luar status pernikahan yang sah secara hukum, serta banyak kasus anak yang

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1990).

tidak diketahui asal usulnya. Maka dari itu untuk menghindari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, anak yang tidak mempunyai akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya, dan sulit mengakses pelayanan public. Anak pun menjadi rentan tindakan criminal, diantaranya seperti perdagangan manusia atau *human trafficking* dengan dalih mengadopsi anak yang tidak diketahui asal usulnya sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang berupa akta kelahiran dan juga perkawinan di bawah umur, sehingga memang diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

Latar Belakang masalah tersebut membuat penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana realitas kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes?
- b. Bagaimana proses pengurusan pembuatan akta kelahiran perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admnistrasi Kependudukan?
- c. Bagaimana kendala terkait proses kepemilikan akta kelahiran anak di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes?

Tujuan dari penelitian ini di dasarkan pada rumusan masalah di atas yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa realitas yang terjadi di kalangan masyarakat terkait kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak Sekolah Dasar yang cenderung tidak membutuhkan Akta Kelahiran untuk masuk ke Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan pembuatan akta kelahiran anak perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Untuk mengetahui berbagai kendala terkait proses kepemilikan akta kelahiran anak di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan mempu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mengkaji informasi yang berkaitan dengan pembuatan dokumen penting masyarakat oleh pemerintah dan hak-hak sebagai warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Menambah wawasan bagi masyarakat secara luas mengenai pentingnya sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan dan menjalankan hak dan kewajiban yang sama.

b. Secara Praktis

1. Pemerintah

Artikel ini dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah untuk dapat mengkaji dan memperbaiki sistem kerja sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak hanya di Kota tetapi juga bagi masyarakat di daerah.

2. Masyarakat

Artikel ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada masyarakat terkait apa saja hak-hak yang bisa didapatkan dari Pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang terkait pembuatan akta kelahiran dengan tidak melupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

## Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang merupakan bagian dari penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum kepustakaan yang telah ada.<sup>6</sup> Para akademisi akan dapat menerapkan temuan-temuan ilmu hukum

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2008). Hlm 51-52.

empiris berkat pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Analisis hukum tidak lagi diperlukan karena teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang memungkinkan para akademisi untuk menerapkan temuan-temuan dari ilmu hukum empiris dan bidang-bidang lain dalam analisis dan justifikasi hukum. Meningkatkan analisis dan penalaran hukum dengan mengintegrasikan bidang studi lain tanpa mengorbankan objektivitas ilmu hukum normatif, mengubah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum normatif. Beberapa komponen hukum, seperti kasus-kasus yang telah diputuskan, sejarah hukum, dan perandingan hukum.<sup>7</sup>

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah :

1. Bahan sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Keorganegaraan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Bahan sumber hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Studi pustaka yang berkaitan dengan pengertian, manfaat, serta cara menyusun artikel.
2. Menyusun draft outline berdasarkan hasil pustaka.
3. Melakukan diskusi ilmiah bersama para dosen, terutama dosen pembimbing.
4. Mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel ini.
5. Menyusun penulisan artikel ilmiah.

---

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm 300.

## Hasil & Pembahasan

### A. Realitas Kepemilikan Akta Kelahiran Anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai memasuki masyarakat yang berfikir modern serta sistematis, masyarakat sudah semakin pintar dan sadar terhadap hukum di Indonesia, dan pentingnya untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Selain kita mempunyai kewajiban untuk menaati berbagai peraturan yang tertulis di Undang-Undang, rakyat juga mempunyai hak yang sama pentingnya, salah satunya yaitu hak sebagai warga negara yang sah dengan cara mempunyai akta kelahiran sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. Di Indonesia khususnya di daerah, masih banyak masyarakat yang memegang prinsip kuno, seperti tidak memerlukan adanya akta kelahiran, cukup surat kelahiran yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas setempat. Ketika anak baru lahir, atau masih dalam usia anak-anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang dimaksud ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

<sup>8</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan undang-undang tersebut, para orang tua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Namun saat ini di sebagian wilayah Indonesia khususnya di Desa-desa, tingkat kesadaran masyarakatnya untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebakan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran.

Sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tertuang jelas dalam 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>9</sup> Pasal tersebut mengandung amanat bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung tetap berhak mendapatkan pendidikan. Tingkatan pendidikan untuk Sekolah Dasar sendiri di Indonesia cukup banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia baik di kota maupun daerah, biasanya dalam satu kecamatan akan terdapat beberapa sekolah dasar. Sekolah dasar sebenarnya mempunyai jumlah lebih banyak dibandingkan sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Akan tetapi, dengan banyaknya sekolah dasar yang tersebar di seluruh bagian negeri, baik di kota maupun daerah berakibat pada tidak meratanya sarana dan prasarana sekolah negeri di Indonesia, beberapa tahun ini, meskipun sekolah dasar negeri (SD

<sup>9</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Negeri) tidak memungut biaya yaitu gratis, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah, tetapi mulai banyak ditinggalkan siswa-siswanya. Sebagian orang tua murid memindahkan anak-anaknya dari SD Negeri ke sekolah swasta atau madrasah ibtidaiyah (MI), dengan berbagai alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama tahun 2016-2022 jumlah murid SD Negeri di Indonesia menyusut hingga lebih dari dua juta siswa, dari semula 22,43 juta menjadi 20,37 juta. Sementara itu, SD swasta justru mampu menyedot tambahan lebih dari 520.000 siswa. Seiring dengan berkurangnya siswa, sejumlah SD Negeri terpaksa ditutup, sedangkan SD swasta bertambah. Jika dirinci, penyusutan SD Negeri terbesar terjadi di Pulau Jawa.

Runtuhnya sekolah dasar negeri perlu dipertanyakan mengingat alokasi anggaran negara untuk pendidikan sudah sangat besar yaitu 20% dari total APBN, sehingga menjadi salah satu pekerjaan rumah serius bagi pemerintahan mendatang. Masyarakat cenderung memilih sekolah swasta disbanding sekolah dasar negeri dikarenakan beberapa faktor antara lain : fasilitas yang ditawarkan sekolah sasta tentunya lebih beragam dibandingkan sekolah negeri dikarenakan sekolah swasta menggantungkan biaya kepada orang tua siswa, sedangkan sekolah negeri tergantung pada bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Kurikulum yang digunakan sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri, sekolah negeri harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan yaitu kurikulum nasional, sementara itu, sekolah swasta biasanya menerapkan kurikulum Cambridge. Guru sebagai pengajar pun tentunya memiliki perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Pemerintah dalam hal ini harus bekerja keras untuk meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, kualitas SD Negeri dapat dimulai dari realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan kualitas guru, penambahan fasilitas, dan penataan sebaran sekolah. Tidak sedikit sekolah dasar negeri yang jumlah gurunya lebih banyak dari jumlah muridnya. Di beberapa sekolah, sejumlah ruang kelas tampak kosong, tanpa ada peserta didik. Sebenarnya, tumbuh suburnya sekolah swasta merupakan kabar baik. Pilihan publik semakin beragam, dan sekolah swasta dapat mendorong kenaikan *benchmark* kualitas pendidikan. Namun, keberadaan sekolah dasar negeri

sangat penting untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar yang berkualitas.

Dalam artikel ini, yang akan dibahas ialah mengenai salah satu contoh nyata yang ada di kehidupan masyarakat kita adalah sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di salah satu Kecamatan di Brebes tepatnya di bagian selatan Provinsi Brebes yaitu SD Negeri Dukuhturi 07 yang beralamat di Talok Barat, RT 06 RW 05, Kelurahan Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Semakin banyaknya Sekolah Dasar yang tersebar di daerah akan tetapi berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah siswa yang mendaftar di Sekolah Dasar tersebut, mengakibatkan sekolah ini tidak mendapatkan siswa yang cukup banyak setiap tahunnya. Sehingga persyaratan yang diberikan untuk masuk ke dalam sekolah tersebut pun tidak seketat atau sebanyak persyaratan untuk masuk Sekolah Dasar yang ada di Kota. Banyaknya dari siswa yang tidak memiliki akta kelahiran yang sah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa alasannya antara lain ialah:

1. Kurangnya kesadaran dari orang tua atau wali murid.
2. Rendahnya Sumber Daya Manusia di lingkungan sekitar.
3. Kurangnya edukasi atau pengetahuan tentang pentingnya akta kelahiran.
4. Fasilitas Instansi Pemerintahan yang kurang memadai.
5. Banyaknya anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum.

Keadaan seperti ini tentunya tidak hanya terjadi di satu daerah di Indonesia, tetapi masih banyak daerah yang mengalaminya, terutama daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat instansi hukum tertentu. Di daerah seperti Kecamatan Bumiayu, yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di selatan Kabupaten Brebes ini memiliki akses yang cukup sulit apabila ingin membuat suatu dokumen penting seperti contohnya akta kelahiran. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karena jauhnya jarak daerah tempat tinggal dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Brebes, sehingga apabila seseorang akan membuat akta kelahiran harus menempuh jarak sekitar dua jam perjalanan, atau dengan menggunakan cara yang lebih praktis akan tetapi menyalahi aturan yaitu dengan membayarkan sejumlah uang kepada petugas Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Bumiayu untuk dibuatkan dokumen penting

tersebut. Tentunya dengan berbagai alasan yang mendasari keadaan diatas, menjadikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah menjadi kesulitan sehingga memutuskan untuk menunda atau tidak memilih untuk tidak membuat dokumen penting tersebut. Akan tetapi hal ini tentunya tiak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena dikhawatirkan di masa depan, seorang anak akan mengalami kesulitan tertentu ketika tidak mempunyai akta kelahiran yang sah, yaitu apabila ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bepergian ke luar negeri, atau bahkan untuk menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.

**B. Proses Pengurusan Pembuatan Akta Kelahiran Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Adanya kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tantang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan suatu langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan sehingga meminimalisir adanya sengketa atau kasus mengenai dokumen-dokumen atau nomor induk kependudukan sama yang ditujukan kepada orang yang berbeda. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain :

1. Pertama, masa berlaku e-KTP atau Kartu Tanda Pendudukan Elektronik yang semula lima tahun diubah menjadi seumur hidup.
2. Kedua, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun semula harus memerlukan penetapan pengadilan negeri, diubah dengan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Ketiga, semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.
4. Keempat, penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitan ditempat domisili penduduk.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang disebutkan diatas bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala sesuatu mengenai administasi kependudukan, akan tetapi upaya tersebut tidaklah berjalan lancar atau dengan semestinya sesuai tujuan pemerintah pusat maupun daerah apabila tidak dijalankan dengan prosedur dan tata cara yang baik. Masyarakat Indonesia terbagi menjadi berbagai macam ras dan golongan, mulai dari kota maupun daerah, tentunya tidak semua orang mengetahui tentang kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang sifatnya mengikat seluruh warga negara, disinilah diperlukannya upaya lebih lagi dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Apalagi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini memang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dimana keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat itu sendiri.

Peran pemerintah memang sangat penting dalam hal memberikan kualitas dan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.<sup>10</sup> pada faktanya penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dapat dikatakan masih lemah atau dinilai kurang berkualitas karena salah satunya yaitu kurang meratanya fasilitas pelayanan publik di kota dan daerah. Sedangkan peran masyarakat juga tidak kalah penting yaitu dengan bentuk kesadaran dari masing-masing individu untuk memperoleh hak sebagai warga negara yang sah dengan mempunyai akta kelahiran atau kartu tanda penduduk. Persyaratan mengurus akta kelahiran (bayi baru lahir) antara lain sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga asli.

---

<sup>10</sup> Ari Soenanda Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hlm 26.

- b. Persyaratan lengkap akta kelahiran (formulir permohonan).
- c. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran (asli).
- d. Fotokopi KTP Elektronik orang tua (pelapor adalah ayah atau ibu kandung).
- e. Fotokopi KTP Elektronik dua orang saksi.
- f. Surat kuasa dari orang tua kandung apabila pelapor dikuasakan, disertai fotokopi KTP Elektronik penerima kuasa.

Pendaftaran akta kelahiran dapat dilakukan ketika anak atau bayi baru lahir, ketika sudah melampaui batas waktu yaitu lewat 60 hari sejak kelahiran, maka beberapa persyaratan untuk mendaftarkan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedikit berbeda, beberapa persyaratannya antara lain :

- a. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran lewat 60 hari keatas
- b. Surat keterangan asli kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- c. Surat keterangan asli kelahiran dari kepala desa/lurah.
- d. Kartu Keluarga.
- e. Fotokopi KTP Elektronik kedua orang tua dan dua orang saksi.
- f. Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai yang menyatakan kelahiran terlambat.

Pembuatan akta kelahiran merupakan hak dari warga negara, sehingga pemerintah tidak membebani masyarakat dengan memberikan biaya tambahan atau tarif untuk produk pelayanan yang sudah dikeluarkan, dalam hal ini ialah akta kelahiran. Pada masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di desa, dengan segala keterbatasan akses sarana dan prasarana yang ada di desa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa membuat akta kelahiran melalui kelurahan atau kecamatan terdekat, akan tetapi dengan berbagai persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh kelurahan/kecamatan setempat. Sistem, mekanisme, dan prosedur pembuatan akta kelahiran di kelurahan/kecamatan antara lain ialah sebagai berikut :

- a. Pastikan kelurahan atau desa atau kecamatan telah mendukung layanan pembuatan akta kelahiran.
- b. Datanglah dengan membawa persyaratan dan surat pengantar Kelurahan/Desa setempat.

- c. Mengambil nomor antrean di loket dan menunggu dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa untuk membawa persyaratan untuk membuat akta kelahiran dari pemerintah setempat.
- d. Petugas akan memeriksa dan memastikan persyaratan sudah lengkap atau belum.
- e. Jika persyaratan sudah lengkap, maka warga bisa menunggu akta kelahiran hingga waktu yang sudah ditentukan.

Untuk mempermudah masyarakat luas, pelayanan pengurusan akta kelahiran bayi baru lahir maupun orang dewasa yang melakukan pengurusan surat hilang secara *online* telah dibuka dan dilakukan via aplikasi Dukcapil setempat. Tentu saja, dokumen ini adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh sebab itu, syarat dan tata cara mengurus akta kelahiran *online* via aplikasi Dukcapil setempat perlu diketahui. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengurus akta kelahiran *online* ialah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran.
- b. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan.
- c. Kartu Keluarga (KK) penduduk yang akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- d. KTP Elektronik orang tua, wali, atau pelapor.
- e. PTJM (Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran).
- f. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri).
- g. Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA).

Sedangkan langkah-langkah pengurusan akta kelahiran melalui aplikasi Dukcapil adalah sebagai berikut:

1. Akses aplikasi “Dukcapil” menggunakan NIK. Sebelum menginstal, bisa melihat di Google Play Store untuk mencari aplikasi Dukcapil setiap kota atau kabupaten. Perlu diingat bahwa untuk menginstal sesuai daerah masing-masing dan pastikan pula aplikasi Dukcapil tersebut adalah resmi diterbitkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk menghindari adanya scam atau penipuan.
2. Unduh aplikasi dan registrasi. Setelah menemukan aplikasi Dukcapil sesuai kota dan kabupaten, silahkan mengunduh aplikasi tersebut. Kemudian, lakukan registrasi akun sesuai dengan perintah masing-

masing aplikasi. Lalu isi formulir dan unggah berkas-berkas persyaratan.

3. Terima tanda bukti dan validasi petugas. Petugas pada instansi pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.<sup>11</sup>
4. Petugas menerbitkan nomor register dan tanda tangan akta kelahiran. Pejabat pencatatan sipil akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran.
5. Menunggu pengumuman via email. Pemohon nantinya akan menerima pemberitahuan yang dikirimkan petugas melalui surat elektronik.
6. Cetak akta kelahiran. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

Namun perlu dijadikan catatan bahwa langkah di atas akan berbeda-beda berdasarkan kebijakan masing-masing Dukcapil setempat. Begitu pula dengan petunjuk penggunaan aplikasi Dukcapil tersebut, pastikan untuk selalu mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi yang digunakan. Akta kelahiran adalah dokumen penting yang digunakan dalam berbagai keperluan, oleh karena itu pengurusannya harus dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan adanya solusi pembuatan akta kelahiran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan jaman, tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya yang berada jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau masyarakat yang berdomisili di desa sehingga tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk menempuh jarak apabila akan mengurus akta kelahiran secara langsung. Akan tetapi, dengan adanya pelayanan pengurusan akta kelahiran secara daring atau online ini seharusnya dibarengi oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, banyak

<sup>11</sup> Triyuni Soemartono, dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. (Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011), hlm. 160.

masyarakat di desa yang belum mengenal teknologi untuk mempermudah segala urusan, jadi diharapkan peran pemerintah untuk tidak hanya menyediakan tempat untuk pelayanan pengurusan akta kelahiran via online menggunakan aplikasi, tetapi juga pemerintah diharapkan memberikan upaya kepada masyarakat untuk mengerti bagaimana cara pengurusan akta kelahiran secara online, tentunya dapat dilakukan oleh petugas salah satunya yaitu dengan aktif melakukan sosialisasi ke seluruh desa yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak.

### **C. Kendala Proses Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes**

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak, namun ternyata yang terjadi di masyarakat masih ditemukan adanya anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Dukuhturi 07 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain yang harusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.<sup>12</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes*.

diatasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam suatu program rencana aksi yang dimaksudkan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak.

Beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terdapat pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yaitu:

1. Besarnya jumlah penduduk Brebes yang harus diberi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sejumlah kurang lebih 900 ribu jiwa, dan yang belum merekam Kartu Tanda Penduduk sejumlah 130 ribu jiwa.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri tanpa melalui perantara/calo. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Blanko KTP masih bergantung dari pusat, sehingga sering terjadi kekosongan atau jumlahnya yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan blanko.
4. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, yang menyebabkan pelayanan terhenti/terganggu, menunggu jaringan dari pusat normal kembali.
5. Jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas sangat terbatas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri).
6. Kurangnya kontrol dinas terhadap petugas operator di kecamatan dikarenakan jauhnya lokasi pelayanan di kecamatan. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas dan masih rendahnya control pelayanan dari atasan langsung.
7. Kurangnya tenaga Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan juga terdapat banyak Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online.

Pada Tahun 2017, hanya sekitar 56,94% anak di Kabupaten Brebes yang memiliki akta kelahiran, mengartikan bahwa hampir separuh anak di Kabupaten Brebes belum memiliki akta kelahiran. Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2017 pernah mencoba membuat program inisiatif yaitu tentang percepatan pemenuhan akta kelahiran, yaitu Jempol Kalih (pendidikan) dan Bangkit (kesehatan), akan tetapi belum berjalan efektif dikarenakan tidak ada koordinasi yang jelas antarsektor. Banyak anak yang dilahirkan orang tua tidak memiliki buku nikah, biaya isbat nikah dirasa tinggi, sementara surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang bisa menggantikan buku nikah belum dikenal oleh masyarakat. Selain itu masih diterapkannya denda keterlambatan akta kelahiran yang menimbulkan disensitif bagi warga yang terlambat mengurusnya, serta tidak ada kejelasan mengenai lamanya jangka waktu akta kelahiran diterima oleh pemohon semenjak berkas diserahkan dan dinyatakan lengkap oleh Disdukcapil Kabupaten Brebes.

Terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, akan tetapi usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan dihargai. Setelah masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut di dalam diri mereka, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : “Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya, seterusnya”.<sup>13</sup>

Faktor yang mempengaruhi banyaknya anak yang tidak memiliki atau belum memiliki akta kelahiran yaitu anak lahir tidak dalam status

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983).

perkawinan yang sah secara hukum dan tercatat oleh negara, maka dari itu solusi berupa adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sangat membantu dalam hal pembuatan akta kelahiran. SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Permendagri 9/2016), SPTJM terbagi menjadi dua yaitu :

1. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
2. SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.

Dengan memahami pernyataan dan ketentuan-ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa apabila sepasang orang tua tidak memiliki akta nikah atau kutipan akta perkawinan, pengurusan akta kelahiran dapat menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri yang didukung dengan Kartu Keluarga (KK). Apabila status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Permendagri 9/2016 menurut Pasal 5 ayat (2) Permendagri 9/2016. Sementara apabila persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri 9/2016.<sup>14</sup> Apabila pengurusan

<sup>14</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*.

akta kelahiran tidak dilampiri dengan akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran hanya nama ibu kandung. Akan tetapi, pada faktanya yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang membuat Kartu Keluarga (KK) sebagai sepasang suami istri namun tidak didukung akta nikah, dikarenakan pernikahan pasangan yang bersangkutan tidak dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil. Dengan adanya Permendagri 9/2016, mereka tetap dapat melakukan pencatatan kelahiran anak dengan melengkapi SPTJM dengan didukung Kartu Keluarga, meskipun orang tuanya tidak memiliki akta nikah.

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya bersifat administrative. Oleh karena itu, tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang wajib atau tidaknya pencatatan perkawinan, pencatatan merupakan suatu aturan yang mengandung *mashlahah* dan manfaat serta merupakan bentuk pengumuman kepada masyarakat tentang adanya sebuah perkawinan tersebut. Ketegasan pemerintah berkaitan dengan pencatatan perkawinan semata-mata demi tercapainya kepastian dalam jaminan hukum serta penegakan hukum agar tidak terjadi perkawinan yang nantinya akan merugikan salah satu pihak.<sup>15</sup> Sebagai tujuan dari adanya perkawinan salah satunya ialah melahirkan keturunan atau anak yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>16</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 261 ketentuan anak yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, atau telah

---

<sup>15</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens with the Legal Perspective of Marriage in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 149-162.

<sup>16</sup> Mardani Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). Hlm 28. Lihat juga Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 1 (2020): 154-185.

dibukukan dalam register catatan sipil.<sup>17</sup> Kehadiran seorang anak dari perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan menuai hambatan terhadap pemenuhan, penegakan serta perlindungan hukum terkait hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya masyarakat yang masih belum juga mempunyai akta kelahiran dan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran adalah dengan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yaitu tentang berapa banyak masyarakat di daerah yang belum memiliki akta kelahiran.
2. Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengedukasi tentang pentingnya mempunyai akta kelahiran.
3. Bersama-sama membangun masyarakat yang berfikir modern dan mempunyai kesadaran hukum.

Dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dengan adanya SPTJM yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akta kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akta kelahiran.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis mengenai kepemilikan akta kelahiran bagi anak di kalangan masyarakat perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut yaitu pentingnya kesadaran hukum masing-masing individu untuk lebih memperhatikan hak-hak yang harus diterima kita sebagai warga negara

<sup>17</sup> Mulyadi Mulyadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2016): 92-100.

Indonesia dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban sebagai masyarakat dan warga negara yang baik. Serta pentingnya mengedukasi untuk masyarakat supaya anak keturunannya mendapatkan hak dan hidup yang lebih baik di masa depan dengan berawal dari memastikan anak mendapatkan akta kelahiran yang sah secara hukum dan negara.

Solusi yang diberikan pemerintah untuk anak yang lahir diluar status pernikahan yang sah atau tercatat secara hukum dapat membuat akta kelahiran menggunakan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon. Untuk mengetahui tata cara prosedur pembuatan SPTJM dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

## Referensi

- Aji, Prabowo Setyo. "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 243-256.
- Arifin, Syamsul. "Kajian Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJJLIL)* 2, no. 1 (2020): 154-185.
- Darmawan, Agus, et al. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan." *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2022): 296-303.
- Erni, Daly. "Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran." *Laporan Penelitian FH UI*. (Depok: FHUI, 1999).
- Febriansyah, Eddo. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui dalam Pembagian Warisan." *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
- Moenir, Ari Soenanda. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Mulyadi, Mulyadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2016): 92-100.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens with the Legal Perspective of Marriage in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 149-162.
- Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Setiono, Setiono. *Rule of Law*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Siagian, Sondang P. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1990).
- Simanjutak, Arlianti Imaria. "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan." *Unnes Law Journal* 1, no. 1 (2012): 10-19.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2008).
- Soemartono, Triyuni, dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. (Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011).

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

None.

**ACKNOWLEDGMENT**

The author would like to express her deepest gratitude to Prof. Dr. S Martono, M.Si as Rector of Semarang State University, Prof. Dr. Ali Masyhar S.H., M.H as Dean of the Faculty of Law, Semarang State University, Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum as Vice Dean for Academic and Student Affairs who has provided guidance, motivation, direction, and advice with patience, sincerity, and facilitating the completion of this article.

**HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : January 21, 2024

Revised : March 12, 2024; June 11, 2024

Accepted : June 28, 2024

Published : July 31, 2024